

BAB III

BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF K.H AHMAD MAKKY

A. BIOGRAFI K. H. AHMAD MAKKY

1. Sejarah Pondok Pesantren As-Salafiah

Profil K.H. Ahmad Makki tidak dilepaskan dari Pondok Pesantren yang diasuhnya, yaitu Pondok Pesantren As-Salafiah. Pondok pesantren tersebut dibangun oleh K.H. Abdullah Mahfuzh, ia dilahirkan pada tahun 1914 M/1335 H di sebuah kampung Babakan Tipar Desa Cimahi Kecamatan Cantayan Kabupaten Sukabumi. Ayah K.H. Abdullah Mahfuzh adalah H. Didi dan ibunda bernama Hj. Ruqiyah bin K.H. Abdurrohman, yang memiliki 9 anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 5 orang perempuan. K.H. Abdullah Mahfuzh sendiri adalah anak urutan ketiga dari sembilan bersaudara tersebut.

Abdullah Mahfuzh dalam mengurus pondok pesantren yang dia dirikan tersebut dibantu oleh putra dan menantu, hingga ketika Abdullah Mahfuzh meninggal dunia kepemimpinan pondok pesantren tersebut dilanjutkan oleh K.H. Aceng Izzul Fattah yang merupakan putra kedua dari Abdullah Mahfuzh. Hingga sekarang pondok pesantren tersebut, sepeninggal Aceng Izzul Fattah digantikan oleh K.H. Ahmad Makky yang merupakan putra keempat dari Abdullah Mahfuzh.

Pesantren as-Salafiyah ini pada awal mulanya bernama pesantren Babakan, karena lokasi pondok pesantren ini yang berada di Kawasan Kampung Babakan. Ketika Ahmad Makky memimpin pondok pesantren ini, kemudian Ahmad Makky merubahnya menjadi As-Salafiyah, yang terinspirasi dari salah

satu bait yang ada di dalam kitab Jauhar Tauhid yang dikarang oleh Syaikh Ibrahim al-Laqoni, yang berbunyi: *fakullu khairin fi ittiba'I man salaf wa kullu syarrin ittiba'I man khalaf.*

Perubahan nama pondok pesantren yang dilakukan oleh Ahmad Makky memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam system pendidikan yang diterapkan dan dilaksanakan pada ponpes as-Salafiyyah. Pengajian yang sebelumnya dengan system halaqah yang diikuti oleh seluruh santri, kini dilakukan dengan system klasikal, yaitu dengan mengaji berdasarkan kelas.

Suasana istiqamah dan juga inovatif adalah dua nuansa yang menjadi impian dan dicita-citakan oleh Abdullah Mahfuzh dan seluruh putera putrinya dan keturunannya. Misi dan visi pondok pesantren ini, baik yang bergerak dalam Pendidikan dakwah, social kemasyarakatan dan yang lain-lainnya, mencerminkan pemahaman terhadap prinsip: *al-muhafazhu bi al-Qadiimi as-Sholih wa al-Akhdzu bi al-jadidi al-Aslah.* Sehingga tujuan pondoknya adalah untuk: 1) mempertahankan tradisi keislaman (*maintenance of Islamic cultural*), 2) mentransfer pengetahuan keislaman (*transfer of Islamic knowledge*), 3) menciptakan kader ulama. Dengan tiga tujuan tersebut pondok pesantren as-Salafiyyah ini terus berlanjut dan merespon terhadap permasalahan moral, spiritual dan intelektual yang bersingungan dengan kontemporesasi dan globalisasi yang semakin bersaing.

Sejak tahun 1920 Abdullah Mahfuzh berjuang dalam menuntut ilmu, hal tersebut ia lakukan sejak berusia 6 tahun dengan aktif mengikuti kajian dibawah

asuhan Mualim H. Fahruraji Tipar. Setelah menuntaskan hafalan Alquran 30 Abdullah Mahfuzh melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Pondok Pesantren yang dipimpin oleh K.H. Masthuro. Abdullah Mahfuzh menuntut ilmu di pondok ini selama 6 tahun, bahkan nama Abdullah Mahfuzh merupakan pemberian dari gurunya tersebut.

Abdullah Mahfuzh meneruskan pendidikannya ke Kota Sukabumi pada tahun 1927, di bawah pimpinan K.H. Ahmad Juaeni. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut, Abdullah Mahfuzh kembali melanjutkan pendidikannya keluar daerah Sukabumi yaitu ke Pondok Pesantren Gentur di daerah Cianjur yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Syatibi (mama Kaler). Inilah untuk pertama kalinya Abdullah Mahfuzh keluar daerah untuk menuntut ilmu. Selanjutnya Abdullah Mahfuzh melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren yang dipimpin oleh K.H. Muhammad (mama Kidul). Selanjutnya Abdullah Mahfuzh memperdalam ilmu alat yaitu ilmu Sharaf ke Pondok Pesantren yang dipimpin oleh K.H. Mahalli, yaitu Pondok Pesantren Sumur Garut. Di pondok ini, Abdullah Mahfuzh menghabiskan waktu 2 tahun, kemudian melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Pondok Pesantren yang dipimpin oleh K.H. Suja'I, yaitu pondok pesantren Cijerah Bandung. Di Pondok Pesantren ini, Abdullah Mahfuzh menghabiskan waktu selama 8 bulan.

Tidak sampai disitu, untuk memuaskan hausnya Abdullah Mahfuzh terhadap keilmuan Islam, dia melanjutkan pendidikannya ke beberapa pondok pesantren di Jawa Barat, beberapa diantaranya adalah: 1) Pondok Pesantren

Gudang yang diasuh oleh K.H. Suja'I, 2) Pondok Pesantren Keresek di Garut yang diasuh oleh K.H. Busrol Karim, 3) Pondok Pesantren Cibunar Garut, 4) Pondok Pesantren Gunung Kawung Tasikmalaya yang diasuh oleh K.H. Abdul Fatah, 5) Pondok Pesantren Sigong yang diasuh oleh K.H. Abdul Manan (seorang ulama ahli hikmah), 6) Pondok Pesantren Lewi Dinding di Cirebon yang diasuh oleh K.H. Adra'I, 7) juga berguru dan mengaji ilmu pada ulama yang masyhur di Jawa Barat.

Setelah menyelesaikan rihlah ilmiahnya, pada tahun 1939 Abdullah Mahfuzh membuka dan membangun Pondok Pesantren di Kampung Babakan Tipar Cisaat Sukabumi, yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Babakan. Meskipun telah memiliki pondok pesantren dan menyandang gelar kiyai, Abdullah Mahfuzh tidak berhenti menuntut ilmu, kegemaran terhadap ilmu membuatnya masih mencari ilmu dan tabaruk kepada ulama-ulama sepuh yang masyhur di daerah Sukabumi. Ulama-ulama masyhur tersebut seperti K.H. Ahmad Sanusi, pimpinan Pondok Pesantren Cantayan yang saat ini masyhur sebagai Pondok Pesantren Gunung Puyuh. Kemudian mengambil berkah kepada K.H. Hasan Basri di daerah Babakan Kaum Cicurug, serta selalu menghadiri pada majelis ilmu yang diasuh oleh Habib Syeikh bin Salim al-Attas, seorang *kibaru al-Ulama* yang berasal dari Hadramaut.

Abdullah Mahfuzh meninggal dunia pada usia 55 tahun, sebelum menghembuskan nafas yang terakhirnya, Abdullah Mahfuzh berwasiat kepada para santrinya agar selalu mengikuti ulama salaf yang senantiasa berpegang teguh

dengan Alquran dan Hadis. Abdullah Mahfuz mengatakan bahwa nanti akan banyak bermunculan bid'ah, untuk itu jangan mudah terbawa arus, dan mesti selalu turut dengan ulama salaf ahlussunah wal jamaah.

Selanjutnya sepeninggal Abdullah Mahfuz, pondok pesantren Babakan Tipar diasuh oleh anaknya yang kedua, Aceng Izzul Fattah, yang kemudian dilanjutkan oleh K.H. Ahmad Makky yang sekarang ini memimpin dan mengasuh pondok pesantren ini. Pada tahun 1977, Ahmad Makky merubah nama pondok pesantren tersebut yang asalnya Pondok Pesantren Babakan Tipar, menjadi Pondok Pesantren as-Salafiyyah. Perubahan nama ini berdasarkan kepada pendapat para ulama yang termaktub dalam kitab *Jauharu at-Tauhid*. Dalam memimpin pondok pesantren ini, K.H. Ahmad Makky dibantu oleh saudaranya yang lain, melahirkan banyak karya berupa terjemahan kitab-kitab kuning yang dialih bahasakan ke dalam Bahasa Sunda, dan kelebihanannya adalah Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Ahmad Makky ini memiliki percetakan kitab yang menjadi asset Pondok Pesantren as-Salafiyyah.

Terjemah kitab ini, tidak hanya terjual di daerah Sukabumi saja, namun juga sampai ke luar jawa seperti Banjarmasin, Lampung, Riau, Papua, bahkan sampai ke Brunai dan Malaysia. Menurut H. Lilip Abdul Khaliq (menantu Ahmad Makky) percetakan kitab yang dimiliki oleh Pondok Pesantren as-Salafiyyah ini

didirikan pada tahun 1988 dan menurutnya hingga sekarang ini telah memproduksi jutaan kitab.¹

Sebenarnya, percetakan yang ada tersebut terinspirasi dan termotivasi dari candaan K.H. Choer Afandy, yang pada waktu Ahmad Makky menjadi santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manojaya Tasikmalaya, yang mengatakan bahwa Ahmad Makky tidak akan sukses di ceramah tetapi sukses di dunia menerbitkan dan menulis karya. Meskipun hanya sebuah canda dan kelakar sang guru, namun dalam dunia santri kata-kata seorang guru lebih menunjukkan kepada doa, sehingga dengan penuh keteguhan dan keyakinan, Ahmad Makky mulai berusaha memproduksi kitab baik yang merupakan karangan Ahmad Makky sendiri, atau penjelasan dan panduan bagaimana cara memahami kitab kuning dan sejenisnya. Karena karangan baik berupa terjemahan, dan lain-lain menunjang pendidikan di Pondok Pesantren, sehingga permintaan terhadap kitab-kitab yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren as-Salafiyyah ini semakin banyak. Keberadaan kitab-kitab ini memang sangat memudahkan bagi para ustadz untuk menjelaskan kepada santri-santrinya tentang bagaimana memahami kitab kuning, meski sebelumnya kritik dan kecaman tak sedikit datang menghadang, namun berkat kesungguhan dan keikhlasan dalam berkarya semua itu dapat terlewati.

Tidak kurang dari 6000 (enam ribu) eksemplar kitab setiap bulannya, percetakan as-Salafiyyah berhasil memproduksinya. Bahkan menurut Lilip Abdul Khaliq, bahwa karyawan sempat kewalahan menerima pesanan, ini menunjukkan

¹ https://www.youtube.com/watch?v=aE3_qbuDroA

bahwa tidak banyak pengusaha maupun praktisi pondok pesantren yang tertarik dalam pekerjaan dan usaha tersebut. Padahal nyatanya tingkat kebutuhan akan kitab dan terjemahannya ini cukup tinggi, dan tak banyak saingan atau lawan bisnis assalafiyah yang cukup berarti dalam hal ini memperlihatkan kepada dunia bahwa tidak banyak yang menggeluti bidang ini, padahal ada berkah disana, dan memahaminya merupakan amal shaleh yang tidak akan terputus selama para penggunanya masih membaca kitab-kitab tersebut, dan inilah sebenarnya hal yang cukup lama hilang dari khazanah dunia kepesantrenan, dimana para Kyai saat ini sudah kehilangan literasinya, dakwah menjadi hanya populer dengan lisan saja, warisan kitab-kitab yang akan abadi sepanjang zaman justru sudah mulai ditinggalkan, dunia tulis menulis mulai sepi dan ditinggalkan para Kyai ini, bisa terhitung dengan jari berapa Kyai yang masih produktif menulis kitab-kitab ilmu yang akan diwariskan kepada para penerusnya, dan assalafiyah adalah salah satu yang masih istiqomah mempertahankan hal ini, padahal peralatan cetak dan kekuatan kapasitas cetaknya sangat terbatas karena masih menggunakan mesin-mesin lama yang perlu perawatan ekstra pula.²

Pondok Pesantren as-Salafiyah merupakan pesantren yang mandiri yang nyaris tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebutuhan dan keperluan pondok pesantren dicukupi secara mandiri tanpa bantuan dari pihak luar. Seharusnya pondok-pondok lainnya mengikuti jejak pondok pesantren as-Salafiyah yang mandiri di bidang ekonomi.

² <https://beritalangitan.com/pesantren/14322/> diakses 10 Oktober 2019.

2. Biografi K.H. Ahmad Makki

Penulis tidak mendapatkan biografi K.H. Ahmad Makki secara lengkap, namun dalam bukunya Ahmad Makki menyatakan bahwa Ahmad Makki atau dikenal dengan Abu Yusuf Al-Makiyyi adalah pimpinan pesantren as-Salafiyah al-Makiyyah yang aktif mengajar siang dan malam. Ahmad Makki juga merupakan penerbit, pengarang, dan penerjemah kitab-kitab Salafiah yang sampai pada tahun 2009 buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank tersebut, Ahmad Makki telah berusia 60 tahun. KH. Ahmad Makki, beliau adalah putra ke-4 dari KH. Abdullah Mahfudh dan Ibu Halimah atau akrab dipanggil “Ema Ajengan”. Beliau lahir di Tipar Babakan pada tanggal 5 Januari 1949. Dari semenjak usianya tujuh tahun beliau sudah tinggal di asrama pesantren bersama para santri dan mengikuti pelajaran agama sampai beliau dewasa.

Pendidikan formalnya tidak terpublikasikan dalam buku-bukunya, namun yang tersirat dari tulisan-tulisannya bahwa Ahmad Makki menggeluti Pendidikan agama yang cukup lama dengan mendatangi dan bermukim di beberapa pondok pesantren dan mendatangi para ulama ahli ilmu dalam berbagai ilmu selama kurun waktu 13 tahun.

3. Guru-Guru K.H. Ahmad Makki

Tidak ditemukan secara rinci siapa saja guru Ahmad Makki, selain yang tertulis dalam buku dan karyanya yang lain. Penulis menyimpulkan dari beberapa perjalanan hidup Ahmad Makki, ayahnya yang pertama kali menjadi gurunya dalam bidang agama, yang selanjutnya kepada banyak guru, dengan nama yang tidak disebutkan dalam berbagai kitab dan karyanya.

Dalam beberapa karya yang penulis dapatkan, Ahmad Makki tidak secara tegas memiliki kapasitas di dalam dunia perbankan konvensional, selain hanya pernah bertransaksi dengan bank konvensional ketika hendak membangun madrasah. Karya-karya beliau di bidang perbankan pun tidak menjelaskan bagaimana bunga bank tersebut ditetapkan.

4. Karya-Karya K.H. Ahmad Makki

Dalam buku yang penulis jadikan objek penelitian ini, Ahmad Makki mengaku bahwa telah mengarang buku dalam Bahasa Sunda sebanyak 160 jilid buku dan dalam Bahasa Melayu sebanyak 60 jilid yang menurutnya telah dijual di toko-toko buku dan kitab di Jawa Barat dan Jakarta.³ Penulis berusaha menelusuri kitab-kitab tersebut, namun hanya sebagian yang penulis dapatkan. Sebagian kitab-kitab tersebut adalah:

1. *Al-Jurumiyah* (tata Bahasa Arab), oleh Muhammad bin Daud al-Shanhaji al-Jurum, edisi aplikasi I'rab.
2. *Mukhtasar Jiddan*, oleh Zaini Dahlan
3. *Imrithi*
4. *Mutamimah*
5. *Alfiyah*
6. *Ibnu Aqil*

³ Makky, h. 344. Dalam penelitian yang lain bahwa selama beliau memimpin Pondok Pesantren ini, beliau telah memberikan perkembangan yang cukup signifikan dengan kebiasaannya yang senang menulis, maka pada tahun 1988 beliau menterjemahkan kitab kuning karangannya sendiri ke dalam Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia, dan satu tahun setelahnya beliau mendirikan percetakan kitab sendiri di lingkungan pesantren. Sampai saat ini kurang lebih ada 185 kitab yang sudah beliau terjemahkan ke dalam Bahasa Sunda dan 65 kitab ke dalam Bahasa Indonesia. Alasannya agar semua santri yang bermukim di Pondok Pesantren Assalafiyah agar lebih mudah mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Pesantren.

7. *Kailani*
8. *Hall al-Ma'qud min Nazm al-Maqshud*
9. *Taushi al-Amani*
10. *Jauhar al-Maknun*
11. *Al-Risalah as-Samarqandi*
12. *Fath al-Qarib*
13. *Fath al-Muin*
14. *Ianatu at-Tholibin*
15. *Nihayat az-Zein*
16. *Kifayat al-Ahyar*
17. *Nashaih al-Ibad*
18. *Bidayat al-Hidayah*
19. *Minhaj al-Abidin*
20. *Syu'bu al-Iman*
21. *Qami'u al-Thugyan*
22. *Tanbih al-Ghafilin*
23. *Qathr al-Ghairs*
24. *Fawaid al-Makkiyah*
25. *Ta'limu al-Muta'alim*
26. *Uqud al-Lujain*
27. *Quratu al-Uyun*
28. *Sullam al-Munawaraq*
29. *Rahabiyyah*

30. *Al-Barzanji*

31. *Burdah*

32. *Bainama*⁴

33. *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank.*


Selain itu juga penulis temuka di toko kitab online kitab-kitab lainnya, yang hampir seluruhnya adalah terjemahan dalam Bahasa sunda terhadap kitab-kitab ulama salaf.

1. Terjemah Tafsir jalalain 1 Melayu
2. Terjemah Tafsir Surat Yasin Melayu
3. Terjemah al-Muawanah 1 Melayu
4. Terjemah al-Muawanah 2 Melayu
5. Terjemah Arbain Nawawi Melayu
6. Terjemah Bulugh al-Maram 1 Melayu
7. Terjemah Bulugh al-Maram 2 Melayu
8. Terjemah Fathul Qarib al-Mujib 1 Melayu
9. Terjemah Isryadul Ibad 1 Melayu
10. Terjemah Isryadul Ibad 2 Melayu
11. Terjemah Irsyadul Ibad 3 Melayu
12. Terjemah Irsyadul Ibad 4 Melayu
13. Terjemah Nashoihud Diniyah 1 Melayu
14. Terjemah Nashoihud Diniyah 2 Melayu
15. Terjemah Nashoihud Ibad 1 Melayu

⁴ Budi Susanto, *Politik Dan Postkolonialitas Di Indonesia*, ed. Budi Susanto (Yogyakarta: Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 2003), h. 305.

B. Bunga Bank Menurut K.H. Ahmad Makki

K.H. Ahmad Makki mendefinisikan bunga sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai presentasi dari modal pokok. Bunga dalam definisi ini dibagi menjadi bunga pinjaman, bunga renten, dan bunga selain keduanya.⁵



Berbeda halnya dengan Muhammad ‘Abduh yang menyatakan riba yang diharamkan itu apabila didalamnya terdapat unsur *adh’afan mudha’afah* (pelipatgandaan), sehingga dalam menentukan hukum bunga bank, ‘Abduh cenderung menghalalkannya, dengan syarat bunga tersebut ditentukan jumlah suku bunganya dan pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah.⁶

⁵ Makky, h. 56.

⁶ Tsani, h. 103.

Selain ‘Abduh, tokoh mufassir Indonesia Quraish Shihab juga mengisyaratkan akan halalnya bunga bank. Harun dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat riba, lebih menekankan pada pemahaman makna substansi dan kontekstualitas ayat, ini tentu berbeda dengan ulama fiqh yang lebih condong pada tekstual ayat maupun Hadis, sehingga menurut Shihab tidak setiap kelebihan dari jumlah hutang itu dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasanlah yang diharamkan.⁷

Begitupun dengan Ahmad Makki, ulama yang berasal dari Sukabumi ini mengatakan bahwa bunga bank hukumnya halal, ia menyatakan bahwa al-Qur’an bukan hanya bicara soal keharaman riba, tetapi menyatakan pula kehalalannya.⁸ Ahmad Makki menyebutkan bahwa yang ada di perbankan bukan tindakan social yang khusus memberikan hutang uang kepada nasabah, namun lebih kepada kerjasama antara bank dan nasabah dalam menggunakan modal yang diberikan oleh bank tersebut untuk modal perniagaan atau hal lain yang mendatangkan perkembangan terhadap modal yang diberikan bank tersebut.

Ahmad Makki berdalil dengan bahwa ribapun tidak semuanya adalah haram, ada riba yang dihalalkan. Ahmad Makki mengemukakan beberapa pendapat ahli hokum Islam tentang bagaimana qiradh diijmakkan kehalalannya. Termasuk menurutnya qiradh yang dilakukan oleh nasabah dengan bank.

⁷ Harun, "Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur’an)," *Suhuf* 27, no. 1 (2015): h. 58.

⁸ Ahmad Makki (Pimpinan Pesantren), wawancara oleh Saeful Bahri, Pondok Pesantren Al-Salafiyah Sukabumi, tanggal 16 Mei 2018. Lihat Saeful Bahri, "Metodologi Ahmad Makki Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Riba: Analisis Atas Kehalalan Bunga Bank" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

Ahmad Makky juga mengkritik argumentasi dari BMI yang menukil fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 yang berbunyi: *Praktik bunga uang yang digunakan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lainnya dan individu, adalah riba seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., dan hukumnya adalah haram.* Ahmad Makky sepakat kalau memang ada bunga uang di perbankan maka hukumnya memang haram. Ahmad Makky setuju hal tersebut karena definisi bunga uang yang diharamkan tersebut sesuai dengan riba dalam definisi kamus besar Bahasa Indonesia. Namun pertanyaan Ahmad Makky adalah apakah ada bunga uang di perbankan? Ahmad Makky tetap berkeyakinan bahwa di perbankan tidak ada utang piutang tetapi yang ada adalah hubungan kerjasama yang disebut qiradh. Sehingga apabila tidak ada bunga uang di perbankan namun yang ada adalah bunga pinjaman maka bunga bank yang dimaksud adalah halal dan bukan riba sebagaimana definisi kamus besar Bahasa Indonesia tersebut.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa bunga bank adalah haram karena ziyadah, sedangkan setiap ziyadah itu riba berdasarkan ayat *wa ahalla Allahu al-Bai'a wa harrama ar-riba.* Ahmad Makky tidak setuju dengan teknik istidlal al-Qardhawi tersebut, karena menurut Makky bahwa ayat tersebut adalah ayat yang mujmal, sehingga tidak diperkenankan langsung menggunakannya untuk menentukan sebuah hukum. Makky menukil pendapat Imam Fakhrurazi tentang persoalan tersebut. Kemudian alasan yang selanjutnya, Makky mengemukakan bahwa di jual beli pun ada riba, seperti jual beli barang ribawi yang sama jenis tidak sama ukuran dan timbangan, sehingga berdasarkan dua alasan ini, maka

menurut Makky bahwa ayat tersebut tidak dapat secara global digunakan untuk mengharamkan bunga bank. Alasan ketiga, adalah ketiga jenis riba yang diharamkan tersebut tidak terjadi di perbankan, karena yang ada di perbankan adalah qiradh. Selanjutnya adalah apabila yang dipersoalkan adalah persyaratan yang ada dalam qiradh tersebut dianggap bertentangan dengan syarat yang tercantum dalam kitab pada fuqaha, tidak serta merta membuat muamalah qiradh tersebut menjadi riba yang haram. Menurut Makky harus dibedakan mana muamalah qiradh yang khusus dan qiradh yang umum, dan pertentangan syarat antara keduanya adalah hal yang wajar dan niscaya untuk terjadi karena perubahan zaman, dan tidak membuatnya menjadi riba.

Menanggapi bahwa klaim al-Qardhawi bahwa telah terjadi ijma ulama terhadap bunga bank dengan hukum haramnya. Bahwa yang ijmak ulama akan haramnya adalah riba nasiyah/riba jahiliyah/renten/bunga uang, yaitu yang terjadi pada muamalah qardh. Sedangkan di perbankan tidak ada muamalah qardh yang terjadi adalah qiradh. Penulis juga sepakat dengan Makky bahwa klaim Ijmak ulama seluruh dunia terhadap keharaman bunga bank adalah klaim yang tidak tepat. Karena banyak ulama lain yang juga menghukumkan halal, dan menghukumkannya syubhat, dan ulama tersebut tidak hanya ulama Indonesia, namun juga di luar negeri. Kalau ditilik dari kompeten dan tidak kompeten, dengan memandang latar belakang pendidikan si ulama, maka ijthad jama'I dapat dijadikan alternative, dengan menghadirkan para ahli perbankan di musyawarah dalam bahasan tersebut. Sehingga tidak mesti dan harus seorang ulama yang

menghukumkan bunga bank, harus sekolah/kuliah di jurusan perbankan, ekonomi, dan sejenisnya.

Ahmad Makky berpendapat bahwa bunga yang ada di perbankan konvensional adalah bunga pinjaman bukan bunga uang sebagaimana yang didakwakan oleh para ulama yang mengharamkan bunga bank. Menurut Ahmad Makky, menghalalkan bunga bank bukan berarti menghalalkan riba, karena orang muslim yang baik sangat takut untuk melakukan riba. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana bunga bank yang masuk ranah fikih kemudian diklaim seakan-akan hanya satu hukumnya yaitu haram. Dengan berdasarkan hal tersebut Ahmad Makky berusaha meyakinkan umat bahwa bunga bank yang berlaku di perbankan konvensional bukanlah riba yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat Alquran dan Hadis.